



**P U T U S A N**

Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Juriyanto bin Arsa'in;
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 43 tahun/6 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lonangkek, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Juriyanto Bin Arsa'in ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
6. Dibantarkan penahanannya oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
7. Dibantarkan penahanannya oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., Advokat pada POSBAKUMADIN beralamat di Jl. K.H. Mansyur No. 49 Sumenep

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp tanggal 23 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JURIYANTO BIN ARSA'IN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman DAN Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk Tanpa Ijin*", sebagaimana Surat Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Drt Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa JURIYANTO BIN ARSA'IN dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) tahun penjara, dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar barang bukti :
  - 2 (dua) poket /kantong plastik klip berisi Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,25 gram dan 3,56 gram atau berat keseluruhan kurang lebih 3,81 gram, sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu, seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu terbuat dari botol gelas plastik merk Ale-Ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening dan pecahan pipet kaca, satu buah songkok wama hitam merk Udeng No. 1, satu bilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi wama hitam bergagang kayu

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap dengan sarungya terbuat dari kulit wama coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm *dirampas untuk dimusnahkan* dan satu unit HP merk Samsung Duos warna putih, satu unit sepeda motor Honda Vario wama biru kombinasi hitam dan silver No. Pol : M-2410-P *dirampas untuk Negara*;

4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk rnembayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 3 Februari 2020 yang pada pokoknya meminta kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam Amar Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JURIYANTO BIN ARSA'IN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan Atau Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman DAN Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk Tanpa Ijin*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menyatakan Terdakwa JURIYANTO BIN ARSA'IN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Ketiga "*Membawa Senjata Penikam Atau Penusuk Tanpa Ijin*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
3. Menetapkan agar barang bukti: 2 (dua) poket /kantong plastik klip berisi Narkotika Jenis sabu dengan berat kotor masing-masing 0,25 gram dan 3,56 gram atau berat keseluruhan kurang lebih 3,81 gram, sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu, seperangkat alat hisap Narkotika jenis sabu terbuat dari botol gelas plastik merk Ale-Ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening dan pecahan pipet kaca, satu buah songkok wama hitam merk Udeng No. 1, satu bilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi wama hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungya terbuat dari kulit wama coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm, **dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Satu unit HP merk Samsung Duos warna putih, satu unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dan silver No. Pol : M-2410-P, **dikembalikan kepada Terdakwa;**

Jika Yang Mulia Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa JURIYANTO BIN ARSA'IN, pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2019, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di sebuah mushollah milik HAERUL (DPO) alamat Ds. Tangedan, Kec. Batu putih, Kab. Sumenep, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Gol. I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019, sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa JURIYANTO BIN ARSA'IN berada di rumah alamat Dsn. Lonangkek, Ds. Sokobanah daya, Kec. Sokobanah Kab. Sampang, ditelepon oleh HAERUL (DPO) dengan maksud agar Terdakwa bermain ke rumah HAERUL alamat Ds. Tangedan, Kec. Batu putih, Kab. Sumenep, selanjutnya pada Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah HAERUL dengan mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam jenis pisau yang di selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan maksud untuk berjaga diri, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah HAERUL, lalu duduk-duduk di mushollah milik HAERUL, kemudian HAERUL meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengantarkan ibu HAERUL, sekira pukul 19.30 WIB datang HAERUL bersama dengan ALI (DPO), lalu

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALI mengajak Terdakwa untuk memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian ALI mengeluarkan Narkotika jenis sabu sedangkan HAERUL menyiapkan alat untuk nyabu dari gelas minuman ale-ale dan sedotan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan HAERUL dan ALI secara bergantian menghisap Narkotika jenis sabu, kemudian datang petugas melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan HAERUL dan ALI berhasil melarikan diri, lalu dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket/kantong plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing  $\pm$  0,25 gram,  $\pm$  3,56 gram (total berat keseluruhan  $\pm$  3,81 gram, sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam, seperangkat alat hisap terbuat dari botol gelas plastik merk ale-ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening dan pecahan pipet kaca, 1 (satu) buah songkok warna hitam merk udeng no.1, 1 (satu) buah HP merk samsung duos warna putih, 1 unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dan silver nopol M-2410-P, sebilah pisau yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat panjang lk 36 cm, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib;

- Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminialistik dengan No.LAB : 9952/NNF/2019, tertanggal 01 November 2019 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si.M.Si,Apt Dkk, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. KOESNADI, M.Si, dengan mendapatkan kesimpulan:

- 18198/2019/NNF.- dan 18199/2019/NNF.-: seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 18200/2019/NNF,-: seperti tersebut dalam tes urine dan darah adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa JURIYANTO BIN ARSA'IN, pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2019, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di sebuah mushollah milik HAIRUL (DPO) alamat Ds. Tangedan, Kec. Batu putih, Kab. Sumenep, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Gol. I Bukan Tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019, sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa JURIYANTO BIN ARSA'IN berada di rumah alamat Dsn. Lonangkek, Ds. Sokobanah daya, Kec. Sokobanah Kab. Sampang, ditelepon oleh HAERUL (DPO) dengan maksud agar Terdakwa bermain ke rumah HAERUL alamat Ds. Tangedan, Kec. Batu putih, Kab. Sumenep, selanjutnya pada Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah HAERUL dengan mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam jenis pisau yang di selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan maksud untuk berjaga diri, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai di rumah HAERUL, lalu duduk-duduk di mushollah milik HAERUL, kemudian HAERUL meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengantarkan ibu HAERUL, sekira pukul 19.30 WIB datang HAERUL bersama dengan ALI (DPO), lalu ALI mengajak Terdakwa untuk memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian ALI mengeluarkan Narkotika jenis sabu sedangkan HAERUL menyiapkan alat untuk nyabu dari gelas minuman ale-ale dan sedotan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan HAERUL dan ALI secara bergantian menghisap Narkotika jenis sabu, kemudian datang petugas melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan HAERUL dan ALI berhasil melarikan diri, lalu dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket/kantong plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing  $\pm 0,25$  gram,  $\pm 3,56$  gram (total berat keseluruhan  $\pm 3,81$  gram, sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam, seperangkat alat hisap

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari botol gelas plastik merk ale-ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening dan pecahan pipet kaca, 1 (satu) buah songkok warna hitam merk udeng no.1, 1 (satu) buah HP merk samsung duos warna putih, 1 unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dan silver nopol M-2410-P, sebilah pisau yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat panjang lk 36 cm, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminologistik dengan No.LAB : 9952/NNF/2019, tertanggal 01 November 2019 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S. Si.M.Si,Apt Dkk, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. KOESNADI, M.Si, dengan mendapatkan kesimpulan :

- 18198/2019/NNF.- dan 18199/2019/NNF.-: seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (Satu) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 18200/2019/NNF.-: seperti tersebut dalam tes urine dan darah adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Ketiga:

Bahwa Terdakwa JURIYANTO BIN ARSA'IN, pada hari Sabtu, tanggal 05 Oktober 2019, sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2019, bertempat di sebuah mushollah milik HAIRUL (DPO) alamat Ds. Tangedan, Kec. Batu putih, Kab. Sumenep, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai,

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Membawa Atau Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk Berupa Celurit*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2019, sekira pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa JURIYANTO BIN ARSA'IN berada di rumah alamat Dsn. Lonangkek, Ds. Sokobanah daya, Kec. Sokobanah Kab. Sampang, ditelepon oleh HAERUL (DPO) dengan maksud agar Terdakwa bermain ke rumah HAERUL alamat Ds. Tangedan, Kec. Batu putih, Kab. Sumenep, selanjutnya pada Sabtu tanggal 05 Oktober 2019 sekira pukul 15.30 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah HAERUL dengan mengendarai sepeda motor dan membawa senjata tajam jenis pisau yang di selipkan di pinggang sebelah kiri Terdakwa dengan maksud untuk berjaga diri, kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa sampai dirumah HAERUL, lalu duduk-duduk di mushollah milik HAERUL, kemudian HAERUL meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengantarkan ibu HAERUL, sekira pukul 19.30 WIB datang HAERUL bersama dengan ALI (DPO), lalu ALI mengajak Terdakwa untuk memakai/mengonsumsi Narkotika jenis sabu, kemudian ALI mengeluarkan Narkotika jenis sabu sedangkan HAERUL menyiapkan alat untuk nyabu dari gelas minuman ale-ale dan sedotan, selanjutnya Terdakwa bersama dengan HAERUL dan ALI secara bergantian menghisap Narkotika jenis sabu, kemudian datang petugas melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan HAERUL dan ALI berhasil melarikan diri, lalu dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa : 2 (dua) poket/kantong plastik kecil Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor masing-masing  $\pm$  0,25 gram,  $\pm$  3,56 gram (total berat keseluruhan  $\pm$  3,81 gram, sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam, seperangkat alat hisap terbuat dari botol gelas plastik merk ale-ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening dan pecahan pipet kaca, 1 (satu) buah songkok warna hitam merk udeng no.1, 1 (satu) buah HP merk samsung duos warna putih, 1 unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dan silver nopol M-2410-P, sebilah pisau yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat panjang lk 36 cm, setelah ditanyakan surat ijin kepemilikan terhadap senjata tajam tersebut maka

*Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawah ke Kantor Polres Sumenep untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat panjang lk 36 cm tersebut bukan merupakan benda pusaka dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan dan maksud Terdakwa membawa senjata tajam berupa pisau itu adalah untuk berjaga diri;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wasil Hamdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian pada Satresnarkoba Polres Sumenep;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Sumenep lainnya diantaranya Saksi Nur Faisal dan Saksi Angga Pria Syafindi, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2019, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Musholla milik warga yang beralamat di Desa Tangedan, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi karena memiliki, menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket kantong plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,25 gram dan 3,56 gram;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa telah diperoleh informasi bahwa Terdakwa sering membawa masuk dan mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Batuputih, Kabupaten Sumenep, kemudian saksi bersama-sama dengan Saksi Nur Faisal dan Saksi Angga Pria Syafindi, S.H. melakukan penyelidikan secara intensif dan kemudian diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019, Terdakwa berada di salah satu Musholla milik warga yang terletak di Desa Tangedan, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang melakukan transaksi narkoba jenis sabu, kemudian saksi bersama-sama dengan Saksi Nur Faisal dan Saksi Angga Pria Syafindi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, saksi melihat Terdakwa membuang poket/plastik klip kecil yang diduga berisi sabu dengan cara melemparkannya menggunakan tangan kanan yang jatuh di teras mushollah, dan saksi juga melihat Terdakwa menginjak pipet kaca menggunakan kaki kirinya hingga pecah, selanjutnya saksi mencari barang bukti lainnya dan ditemukan satu poket plastik klip kecil berisi sabu yang berada di atas songkok warna hitam milik Terdakwa dengan posisi songkok berada di lantai Mushollah, selain itu saksi juga menernukan sebuah alat hisap sabu yang terbuat dari gelas plastik minuman merk Ale-Ale, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan didapatkan sebilah pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kirinya;

- Bahwa Terdakwa mengaku membawa sebilah pisau tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri dan tidak terkait dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk di Mushollah bersama dua orang temannya yang bernama HAERUL dan ALI namun dua orang tersebut berhasil melarikan diri ke arah utara dan penerangan di lokasi kejadian penangkapan cukup terang dan jelas;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain: 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,25 gram dan 3,56 gram (berat keseluruhan 3,81 gram), Sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu, Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu terbuat dari botol gelas plastik merk Ale-Ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening dan pecahan pipet kaca, 1 (satu) buah songkok warna hitam merk Udeng No. 1, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dan silver No. Pol: M-2410-P dan Sebilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,25 gram dan 3,56 gram (berat keseluruhan 3,81 gram), Sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu, Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu terbuat dari botol gelas plastik merk Ale-Ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening tidak diakui kepemilikannya oleh Terdakwa namun milik HAERUL dan ALI yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa hanya mengakui barang bukti berupa: Sebilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu Target Operasi Polres Sumenep karena beredar informasi Terdakwa merupakan pengedar sabu-sabu dari Sokobanah, Kabupaten Sampang;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah ditangkap juga sekitar setahun yang lalu karena kedapatan membawa sabu-sabu dan senjata tajam namun pada saat itu Terdakwa hanya terbukti membawa senjata tajam berupa celurit;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminalistik dengan NO.LAB :09952/NNF/2019, tertanggal 1 November 2019 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, dkk serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. KOESNADI, M.Si, dengan mendapatkan kesimpulan:
  - 18198/2019/NNF.-; dan 18199/2019/NNF.-: seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
  - 18200/2019/NNF.-: seperti tersebut dalam tes urine dan darah adalah benar tidak mengandung Narkoba, Psikotropika dan obat berbahaya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang tidak benar yaitu mengenai barang bukti sabu bukan

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa melainkan milik ALI dan untuk keterangan selain dan selebihnya Terdakwa membenarkan;

2. Nur Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian pada Satresnarkoba Polres Sumenep;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Sumenep lainnya diantaranya Saksi Wasil Hamdi dan Saksi Angga Pria Syafindi, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2019, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di Musholla milik warga yang beralamat di Desa Tangedan, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi karena memiliki, menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket kantong plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,25 gram dan 3,56 gram;
- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa telah diperoleh informasi bahwa Terdakwa sering membawa masuk dan mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Batuputih, Kabupaten Sumenep, kemudian saksi bersama-sama dengan Saksi Wasil Hamdi dan Saksi Angga Pria Syafindi, S.H. melakukan penyelidikan secara intensif dan kemudian diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019, Terdakwa berada di salah satu Musholla milik warga yang terletak di Desa Tangedan, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian saksi bersama-sama dengan Saksi Wasil Hamdi dan Saksi Angga Pria Syafindi, S.H., langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, saksi melihat Terdakwa membuang poket/plastik klip kecil yang diduga berisi sabu dengan cara melemparkannya menggunakan tangan kanan yang jatuh di teras mushollah, dan saksi juga melihat Terdakwa menginjak pipet kaca menggunakan kaki kirinya hingga pecah, selanjutnya saksi mencari barang bukti lainnya dan ditemukan satu poket plastik klip kecil berisi sabu yang berada di atas songkok warna hitam milik Terdakwa dengan posisi songkok berada di lantai Mushollah, selain itu

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi juga menemukan sebuah alat hisap sabu yang terbuat dari gelas plastik minuman merk Ale-Ale, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan didapatkan sebilah pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kirinya;

- Bahwa Terdakwa mengaku membawa sebilah pisau tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri dan tidak terkait dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk di Mushollah bersama dua orang temannya yang bernama HAERUL dan ALI namun dua orang tersebut berhasil melarikan diri ke arah utara dan penerangan di lokasi kejadian penangkapan cukup terang dan jelas;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain: 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,25 gram dan 3,56 gram (berat keseluruhan 3,81 gram), Sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu, Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu terbuat dari botol gelas plastik merk Ale-Ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening dan pecahan pipet kaca, 1 (satu) buah songkok warna hitam merk Udeng No. 1, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dan silver No. Pol: M-2410-P dan Sebilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm;

- Bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,25 gram dan 3,56 gram (berat keseluruhan 3,81 gram), Sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu, Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu terbuat dari botol gelas plastik merk Ale-Ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening tidak diakui kepemilikannya oleh Terdakwa namun milik HAERUL dan ALI yang berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa hanya mengakui barang bukti berupa: Sebilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu Target Operasi Polres Sumenep karena beredar informasi Terdakwa merupakan pengedar sabu-sabu dari Sokobanah, Kabupaten Sampang;
  - Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah ditangkap juga sekitar setahun yang lalu karena kedapatan membawa sabu-sabu dan senjata tajam namun pada saat itu Terdakwa hanya terbukti membawa senjata tajam berupa celurit;
  - Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib;
  - Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminialistik dengan NO.LAB :09952/NNF/2019, tertanggal 1 November 2019 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, dkk serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. KOESNADI, M.Si, dengan mendapatkan kesimpulan:
    - 18198/2019/NNF-; dan 18199/2019/NNF-: seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
    - 18200/2019/NNF-: seperti tersebut dalam tes urine dan darah adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang tidak benar yaitu mengenai barang bukti sabu bukan milik Terdakwa melainkan milik ALI dan untuk keterangan selain dan selebihnya Terdakwa membenarkan;
3. Angga Pria Syafindi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangannya tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian pada Satresnarkoba Polres Sumenep;
  - Bahwa saksi bersama-sama dengan Anggota Satresnarkoba Polres Sumenep lainnya diantaranya Saksi Wasil Hamdi dan Saksi Nur Faisal telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2019, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp



Musholla milik warga yang beralamat di Desa Tangedan, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi karena memiliki, menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket kantong plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,25 gram dan 3,56 gram;

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa telah diperoleh informasi bahwa Terdakwa sering membawa masuk dan mengedarkan narkotika jenis sabu di wilayah Batuputih, Kabupaten Sumenep, kemudian saksi bersama-sama dengan Saksi Wasil Hamdi dan Saksi Nur Faisal melakukan penyelidikan secara intensif dan kemudian diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Oktober 2019, Terdakwa berada di salah satu Musholla milik warga yang terletak di Desa Tangedan, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep sedang melakukan transaksi narkotika jenis sabu, kemudian saksi bersama-sama dengan Saksi Wasil Hamdi dan Saksi Nur Faisal langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, saksi melihat Terdakwa membuang poket/plastik klip kecil yang diduga berisi sabu dengan cara melemparkannya menggunakan tangan kanan yang jatuh di teras mushollah, dan saksi juga melihat Terdakwa menginjak pipet kaca menggunakan kaki kirinya hingga pecah, selanjutnya saksi mencari barang bukti lainnya dan ditemukan satu poket plastik klip kecil berisi sabu yang berada di atas songkok warna hitam milik Terdakwa dengan posisi songkok berada di lantai Mushollah, selain itu saksi juga menemukan sebuah alat hisap sabu yang terbuat dari gelas plastik minuman merk Ale-Ale, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan didapatkan sebilah pisau yang diselipkan pada pinggang sebelah kirinya;

- Bahwa Terdakwa mengaku membawa sebilah pisau tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri dan tidak terkait dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang duduk-duduk di Mushollah bersama dua orang temannya yang bernama HAERUL dan ALI namun dua orang tersebut berhasil melarikan diri ke arah utara dan penerangan di lokasi kejadian penangkapan cukup terang dan jelas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan antara lain: 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,25 gram dan 3,56 gram (berat keseluruhan 3,81 gram), Sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu, Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu terbuat dari botol gelas plastik merk Ale-Ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening dan pecahan pipet kaca, 1 (satu) buah songkok warna hitam merk Udeng No. 1, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dan silver No. Pol: M-2410-P dan Sebilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm;
- Bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,25 gram dan 3,56 gram (berat keseluruhan 3,81 gram), Sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu, Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu terbuat dari botol gelas plastik merk Ale-Ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening tidak diakui kepemilikannya oleh Terdakwa namun milik HAERUL dan ALI yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa hanya mengakui barang bukti berupa: Sebilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm;
- Bahwa Terdakwa merupakan salah satu Target Operasi Polres Sumenep karena beredar informasi Terdakwa merupakan pengedar sabu-sabu dari Sokobanah, Kabupaten Sampang;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah ditangkap juga sekitar setahun yang lalu karena kedapatan membawa sabu-sabu dan senjata tajam namun pada saat itu Terdakwa hanya terbukti membawa senjata tajam berupa celurit;
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Krimininalistik dengan NO.LAB :09952/NNF/2019, tertanggal 1

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2019 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, dkk serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. KOESNADI, M.Si, dengan mendapatkan kesimpulan:

- 18198/2019/NNF.-; dan 18199/2019/NNF.-: seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 18200/2019/NNF.-: seperti tersebut dalam tes urine dan darah adalah benar tidak mengandung Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang tidak benar yaitu mengenai barang bukti sabu bukan rnilik Terdakwa melainkan milik ALI dan untuk keterangan selain dan selebihnya Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 09952/NNF/2019 tanggal 1 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, Bidang Laboratorium Forensik, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti milik Tersangka JURIYANTO bin ARSA'IN dengan Nomor Barang Bukti:

- 18198/2019/NNF.-: dan 18199/2019/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 18200/2019/NN.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang telah diberikannya tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sumenep pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2019, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah Musholla rumah milik HAERUL yang beralamat di Desa Tangedan, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep karena diduga tanpa hak kedapatan membawa, memiliki, menyimpan

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga tanpa hak kedapatan membawa, memiliki senjata tajam jenis pisau dan pada saat ditangkap tersebut, Terdakwa sedang sendirian;

- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa tersebut barang bukti yang berhasil diketemukan oleh Petugas Kepolisian berupa: 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing 0,25 gram dan 3,56 gram (berat keseluruhan 3,81 gram), Sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu, Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu terbuat dari botol gelas plastik merk Ale-Ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening dan pecahan pipet kaca, 1 (satu) buah songkok warna hitam merk Udeng No. 1, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dan silver No. Pol: M-2410-P dan Sebilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm;

- Bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing 0,25 gram dan 3,56 gram (berat keseluruhan 3,81 gram), Sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu, Terdakwa tidak tahu pasti siapa pemiliknya bisa milik HAERUL atau milik ALI sedangkan barang bukti berupa: Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu terbuat dari botol gelas plastik merk Ale-Ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening dan pecahan pipet kaca adalah milik HAERUL karena HAERUL yang membuatnya;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa: 1 (satu) buah songkok warna hitam merk Udeng No. 1, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih dan sebilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm adalah miliknya, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dan silver No. Pol: M-2410-P diakui sebagai milik Terdakwa yang Terdakwa beli secara kredit atas nama isteri Terdakwa dan sampai sekarang belum lunas masa kreditnya;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan HAERUL dan ALI pada saat sama-sama berada di Rumah Tahanan Sumenep;

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Lonangkek, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Terdakwa ditelpon oleh HAERUL yang mengatakan agar Terdakwa main ke rumahnya di Desa Tangedan, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep dan pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan datang ke rumah HAERUL besoknya pada hari Jumat;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, HAERUL kembali menelpon Terdakwa menanyakan kepastian Terdakwa apakah jadi atau tidak untuk datang ke rumah HAERUL namun karena Terdakwa masih repot ada pekerjaan maka Terdakwa menjanjikan lagi kepada HAERUL untuk datang ke rumahnya pada hari Sabtu;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, HAERUL kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan kangen ingin ketemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menjawab nanti akan datang ke rumahnya dan kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, HAERUL menelpon Terdakwa lagi untuk memastikan Terdakwa datang ke rumahnya di Sumenep dan kemudian pada sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah HAERUL dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dan silver No. Pol: M-2410-P dan sebelum berangkat Terdakwa mengambil sebilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm miliknya di atas lemari dan kemudian diselipkan di pinggang kiri Terdakwa dengan tujuan untuk menjaga keselamatan diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampai di rumah HAERUL pada sekitar pukul 17.00 WIB dan ditemui oleh HAERUL lalu Terdakwa dipersilahkan untuk duduk di musholla milik HAERUL dan HAERUL meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengantarkan ibunya sedangkan Terdakwa menunggu di musholla sambil tiduran selama kurang lebih 2 (dua) jam sampai akhirnya HAERUL datang bersama ALI sehingga kemudian Terdakwa bangun dan kemudian ketiganya duduk melingkar saling berhadapan di dalam musholla dengan posisi Terdakwa duduk menghadap utara dan HAERUL dan ALI duduk menghadap selatan;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ALI kemudian mengajak Terdakwa dan HAERUL untuk memakai sabu namun Terdakwa menolak ajakan ALI tersebut lalu ALI mengeluarkan bungkus plastik warna hitam yang setelah dibuka oleh ALI ternyata berisi tisu dan 2 (dua) poket sabu lalu HAERUL membuat dan menyiapkan alat untuk nyabu dari gelas minuman Ale-Ale dan sedotan kemudian ALI mengambil sebagian sabu didalam poket/plastic tersebut lalu diawali ALI menghisap sabu namun korek api susah untuk dihidupkan karena tertutup angin lalu ALI mengajak pindah untuk nyabu di lantai bawah;
- Bahwa Terdakwa, ALI dan HAERUL lalu turun dari lantai musholla dan pindah ke lantai bawah dengan posisi ketiganya duduk melingkar saling berhadapan, Terdakwa duduk menghadap ke arah timur, HAERUL duduk menghadap ke arah barat dan ALI duduk menghadap ke arah selatan, lalu ALI menghisap sabu kemudian HAERUL juga menghisap sabu namun sabu dalam pipet kaca sudah habis sehingga ALI mengisi pipet kaca dengan sabu lagi dan sisa sabu dalam plastic klip diletakkan di depan mereka bertiga lalu ALI dan HAERUL menghisap sabu lagi secara bergantian dan kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan ALI dan HAERUL berhasil melarikan diri ke arah utara dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan disita barang bukti berupa: 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,25 gram dan 3,56 gram (berat keseluruhan 3,81 gram), Sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu, Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu terbuat dari botol gelas plastik merk Ale-Ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening dan pecahan pipet kaca, 1 (satu) buah songkok warna hitam merk Udeng No. 1, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dan silver No. Pol: M-2410-P dan Sebilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sumenep untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebelumnya pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Sumenep dan menjalani pidan selama 5 (lima) bulan di Rumah Tahanan Sumenep karena dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Liman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan tetangga Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh polisi di rumah orang di sebuah musholla di daerah Batuputih Sumenep karena masalah narkoba/sabu-sabu;
  - Bahwa saksi kaget pada saat mendengar kabar Terdakwa ditangkap oleh polisi karena masalah sabu karena setahu saksi, Terdakwa tidak pernah bermain sabu;
  - Bahwa setahu saksi, Terdakwa bekerja sebagai sopir truk dan nelayan dan saksi tahu karena saksi pernah order batu kepada Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,25 gram dan 3,56 gram (berat keseluruhan 3,81 gram);
2. Sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu;
3. Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu terbuat dari botol gelas plastik merk Ale-Ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening dan pecahan pipet kaca;
4. 1 (satu) buah songkok warna hitam merk Udeng No. 1;
5. 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih;
6. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dan silver No. Pol: M-2410-P;
7. Sebilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sumenep diantaranya adalah Saksi Wasil Hamdi, Saksi Nur Faisal dan Saksi Angga Pria Syafindi, S.H., pada hari Sabtu,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Oktober 2019, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah Musholla yang berada di rumah milik HAERUL yang beralamat di Desa Tangedan, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep karena diduga tanpa hak kedapatan membawa, memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga tanpa hak kedapatan membawa, memiliki senjata tajam jenis pisau dan pada saat ditangkap tersebut, Terdakwa sedang sendirian;

- Bahwa benar dalam penangkapan Terdakwa tersebut barang bukti yang berhasil diketemukan oleh Petugas Kepolisian berupa: 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing 0,25 gram dan 3,56 gram (berat keseluruhan 3,81 gram), Sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu, Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu terbuat dari botol gelas plastik merk Ale-Ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening dan pecahan pipet kaca, 1 (satu) buah songkok warna hitam merk Udeng No. 1, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dan silver No. Pol: M-2410-P dan Sebilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm;

- Bahwa benar barang bukti berupa: 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing 0,25 gram dan 3,56 gram (berat keseluruhan 3,81 gram), Sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu, Terdakwa tidak tahu pasti siapa pemiliknya bisa milik HAERUL atau milik ALI sedangkan barang bukti berupa: Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu terbuat dari botol gelas plastik merk Ale-Ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening dan pecahan pipet kaca adalah milik HAERUL karena HAERUL yang membuatnya;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti berupa: 1 (satu) buah songkok warna hitam merk Udeng No. 1, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih dan sebilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm adalah miliknya, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dan silver No. Pol: M-2410-P diakui sebagai milik Terdakwa yang Terdakwa beli secara kredit atas nama isteri Terdakwa dan sampai sekarang belum lunas masa kreditnya;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan HAERUL dan ALI pada saat sama-sama berada di Rumah Tahanan Sumenep;
- Bahwa benar sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Lonangkek, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Terdakwa ditelpon oleh HAERUL yang mengatakan agar Terdakwa main ke rumahnya di Desa Tangedan, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep dan pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan datang ke rumah HAERUL besoknya pada hari Jumat dan pada keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, HAERUL kembali menelpon Terdakwa menanyakan kepastian Terdakwa apakah jadi atau tidak untuk datang ke rumah HAERUL namun karena Terdakwa masih repot ada pekerjaan maka Terdakwa menjanjikan lagi kepada HAERUL untuk datang ke rumahnya pada hari Sabtu dan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, HAERUL kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan kangen ingin ketemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menjawab nanti akan datang ke rumahnya dan kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, HAERUL menelpon Terdakwa lagi untuk memastikan Terdakwa datang ke rumahnya di Sumenep dan kemudian pada sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah HAERUL dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dan silver No. Pol: M-2410-P dan sebelum berangkat Terdakwa mengambil sebilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm miliknya di atas lemari dan kemudian diselipkan di pinggang kiri Terdakwa dengan tujuan untuk menjaga keselamatan diri Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sampai di rumah HAERUL pada sekitar pukul 17.00 WIB dan ditemui oleh HAERUL lalu Terdakwa dipersilahkan untuk duduk di musholla milik HAERUL dan HAERUL meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengantarkan ibunya sedangkan Terdakwa menunggu di musholla sambil tiduran selama kurang lebih 2 (dua) jam sampai akhirnya HAERUL datang bersama ALI sehingga kemudian Terdakwa bangun dan kemudian ketiganya duduk melingkar saling berhadapan di dalam musholla dengan posisi Terdakwa duduk menghadap utara dan HAERUL dan ALI duduk menghadap selatan lalu ALI kemudian mengajak Terdakwa dan

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAERUL untuk memakai sabu namun Terdakwa menolak ajakan ALI tersebut lalu ALI mengeluarkan bungkusan plastik warna hitam yang setelah dibuka oleh ALI ternyata berisi tisu dan 2 (dua) poket sabu lalu HAERUL membuat dan menyiapkan alat untuk nyabu dari gelas minuman Ale-Ale dan sedotan kemudian ALI mengambil sebagian sabu didalam poket/plastik tersebut lalu diawali ALI menghisap sabu namun korek api susah untuk dihidupkan karena tertiuip angin lalu ALI mengajak pindah untuk nyabu di lantai bawah;

- Bahwa benar Terdakwa, ALI dan HAERUL lalu turun dari lantai musholla dan pindah ke lantai bawah dengan posisi ketiganya duduk melingkar saling berhadapan, Terdakwa duduk menghadap ke arah timur, HAERUL duduk menghadap ke arah barat dan ALI duduk menghadap ke arah selatan, lalu ALI menghisap sabu kemudian HAERUL juga menghisap sabu namun sabu dalam pipet kaca sudah habis sehingga ALI mengisi pipet kaca dengan sabu lagi dan sisa sabu dalam plastik klip diletakkan di depan mereka bertiga lalu ALI dan HAERUL menghisap sabu lagi secara bergantian dan kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan ALI dan HAERUL berhasil melarikan diri ke arah utara dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan disita barang bukti berupa: 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,25 gram dan 3,56 gram (berat keseluruhan 3,81 gram), Sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu, Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu terbuat dari botol gelas plastik merk Ale-Ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening dan pecahan pipet kaca, 1 (satu) buah songkok warna hitam merk Udeng No. 1, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dan silver No. Pol: M-2410-P dan Sebilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sumenep untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa membawa sebilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang, pisau tersebut tidak termasuk dalam kategori benda pusaka dan juga tidak mempunyai hubungan dengan pekerjaan Terdakwa selaku supir truk dan nelayan;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengaku sebelumnya pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Sumenep dan menjalani pidana selama 5 (lima) bulan di Rumah Tahanan Sumenep karena dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Gabungan dengan Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua disusun dalam bentuk alternatif dan dikumulatikan dengan Dakwaan Ketiga, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja orang perorangan selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya oleh Hakim bisa memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa dirinya bernama: Juriyanto bin Arsa'in lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp sehingga dengan demikian maka Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas Terdakwa (*error in*

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp



*persona*) dalam perkara ini dan oleh karenanya Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman; Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang termuat dalam Unsur Kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka keseluruhan dari perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh unsur tersebut harus dianggap telah terbukti dan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa yang dapat diberikan kewenangan untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sumenep diantaranya adalah Saksi Wasil Hamdi, Saksi Nur Faisal dan Saksi Angga Pria Syafindi, S.H., pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2019, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah Musholla yang berada di rumah milik HAERUL yang beralamat di Desa Tangedan, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep karena **diduga** tanpa hak kedapatan membawa, memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga tanpa hak kedapatan membawa, memiliki senjata tajam jenis pisau dan pada saat ditangkap tersebut, Terdakwa sedang sendirian dan dalam penangkapan Terdakwa tersebut barang bukti yang berhasil diketemukan oleh Petugas Kepolisian berupa: 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing 0,25 gram dan 3,56



gram (berat keseluruhan 3,81 gram), Sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu, Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu terbuat dari botol gelas plastik merk Ale-Ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening dan pecahan pipet kaca, 1 (satu) buah songkok warna hitam merk Udeng No. 1, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dan silver No. Pol: M-2410-P dan Sebilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa: 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,25 gram dan 3,56 gram (berat keseluruhan 3,81 gram), Sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu, Terdakwa tidak tahu pasti siapa pemiliknya bisa milik HAERUL atau milik ALI sedangkan barang bukti berupa: Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu terbuat dari botol gelas plastik merk Ale-Ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening dan pecahan pipet kaca adalah milik HAERUL karena HAERUL yang membuatnya dan selanjutnya barang bukti berupa: 1 (satu) buah songkok warna hitam merk Udeng No. 1, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih dan sebilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm diakui oleh Terdakwa sebagai barang miliknya, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dan silver No. Pol: M-2410-P diakui sebagai milik Terdakwa yang Terdakwa beli secara kredit atas nama isteri Terdakwa dan sampai sekarang belum lunas masa kreditnya;

Menimbang, bahwa benar sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa awalnya **pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober sekitar pukul 21.00 WIB**, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Lonangkek, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Terdakwa ditelpon oleh HAERUL yang mengatakan agar Terdakwa main ke rumahnya di Desa Tangedan, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep dan pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan datang ke rumah HAERUL besoknya pada hari Jumat dan pada keesokan harinya **pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WIB**, HAERUL kembali menelpon Terdakwa menanyakan kepastian Terdakwa apakah jadi atau tidak untuk datang ke rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAERUL namun karena Terdakwa masih repot ada pekerjaan maka Terdakwa menjanjikan lagi kepada HAERUL untuk datang ke rumahnya pada hari Sabtu dan selanjutnya **pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WIB**, HAERUL kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan kangen ingin ketemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menjawab nanti akan datang ke rumahnya dan kemudian sekitar **pukul 14.00 WIB**, HAERUL menelpon Terdakwa lagi untuk memastikan Terdakwa datang ke rumahnya di Sumenep dan kemudian pada sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah HAERUL dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dan silver No. Pol: M-2410-P dan sebelum berangkat Terdakwa mengambil sebilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm miliknya di atas lemari dan kemudian diselipkan di pinggang kiri Terdakwa dengan tujuan untuk menjaga keselamatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sampai di rumah HAERUL pada sekitar pukul 17.00 WIB dan ditemui oleh HAERUL lalu Terdakwa dipersilahkan untuk duduk di musholla milik HAERUL dan HAERUL meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengantarkan ibunya sedangkan Terdakwa menunggu di musholla sambil tiduran selama kurang lebih 2 (dua) jam sampai akhirnya HAERUL datang bersama ALI (Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan HAERUL dan ALI pada saat sama-sama berada di Rumah Tahanan Sumenep) sehingga kemudian Terdakwa bangun dan kemudian ketiganya duduk melingkar saling berhadapan di dalam musholla dengan posisi Terdakwa duduk menghadap utara dan HAERUL dan ALI duduk menghadap selatan lalu ALI kemudian mengajak Terdakwa dan HAERUL untuk memakai sabu namun Terdakwa menolak ajakan ALI tersebut lalu **ALI mengeluarkan bungkus plastik warna hitam yang setelah dibuka oleh ALI ternyata berisi tisu dan 2 (dua) poket sabu** lalu HAERUL membuat dan menyiapkan alat untuk nyabu dari gelas minuman Ale-Ale dan sedotan kemudian ALI mengambil sebagian sabu didalam poket/plastik tersebut lalu diawali ALI menghisap sabu namun korek api susah untuk dihidupkan karena tertiup angin lalu ALI mengajak pindah untuk nyabu di lantai bawah dan Terdakwa, ALI dan HAERUL lalu turun dari lantai musholla dan pindah ke **lantai bawah** dengan posisi ketiganya duduk melingkar saling berhadapan, Terdakwa duduk menghadap ke arah timur, HAERUL duduk menghadap ke arah barat dan ALI duduk menghadap ke arah selatan, lalu ALI menghisap sabu kemudian HAERUL juga menghisap sabu

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp





namun sabu dalam pipet kaca sudah habis sehingga ALI mengisi pipet kaca dengan sabu lagi dan **sisasabu dalam plastik klip diletakkan di depan mereka bertiga** lalu ALI dan HAERUL menghisap sabu lagi secara bergantian dan kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan ALI dan HAERUL berhasil melarikan diri ke arah utara dan selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan disita barang bukti berupa: 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing 0,25 gram dan 3,56 gram (berat keseluruhan 3,81 gram), Sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu, Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu terbuat dari botol gelas plastik merk Ale-Ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening dan pecahan pipet kaca, 1 (satu) buah songkok warna hitam merk Udeng No. 1, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dan silver No. Pol: M-2410-P dan Sebilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sumenep untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 dan Pasal 184 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka telah ditentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yaitu: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim tidak bisa menemukan adanya perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang termasuk dalam kategori **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** karena justru dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas sudah dapat diketahui secara jelas bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing 0,25 gram dan 3,56 gram (berat keseluruhan 3,81 gram), Sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu, berada dan diketemukan di tempat kejadian perkara karena dibawa oleh ALI yang kepemilikannya kemungkinan adalah milik ALI atau HAERUL atau



setidak-tidaknya milik orang lain dan bukan milik Terdakwa dan terkait dengan barang bukti berupa **Narkotika Golongan I** tersebut Terdakwa sebelumnya juga tidak pernah **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakannya** baik kepada ALI, HAERUL atau untuk orang lain maupun diri Terdakwa sendiri demikian juga dengan barang bukti berupa Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu terbuat dari botol gelas plastik merk Ale-Ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening dan pecahan pipet kaca adalah milik HAERUL karena HAERUL yang membuatnya dan Terdakwa sendiri juga tidak pernah mempergunakannya untuk menghisap sabu bersama-sama dengan ALI dan HAERUL;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Saksi Wasil Hamdi, Saksi Nur Faisal dan Saksi Angga Pria Syafindi kesemuanya menerangkan bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tersebut, saksi-saksi melihat Terdakwa membuang poket/plastik klip kecil yang diduga berisi sabu dengan cara melemparkannya menggunakan tangan kanan yang jatuh di teras mushollah, dan saksi-saksi juga melihat Terdakwa menginjak pipet kaca menggunakan kaki kirinya hingga pecah, selanjutnya saksi mencari barang bukti lainnya dan ditemukan satu poket plastik klip kecil berisi sabu yang berada di atas songkok warna hitam milik Terdakwa dengan posisi songkok berada di lantai Mushollah namun terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut justru memperkuat fakta-fakta hukum dimana posisi terakhir dari Terdakwa, ALI dan HAERUL memang benar berada dilantai bawah musholla dan sisa barang bukti berupa: 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing 0,25 gram dan 3,56 gram (berat keseluruhan 3,81 gram) setelah diambil oleh ALI lalu **sisa sabu dalam plastik klip diletakkan di depan mereka bertiga** sehingga dengan demikian meskipun barang bukti tersebut kemudian diketemukan oleh Petugas Kepolisian di teras mushollah dan diatas 1 (satu) buah songkok warna hitam merk Udeng No. 1 milik Terdakwa namun hal ini tidak serta merta harus diartikan bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan milik, disimpan, dikuasai atau disediakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya berdasarkan pembuktian yang telah dilakukannya dipersidangan telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua ini yaitu melanggar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan justru tidak mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa ketidakyakinan Hakim tersebut didasarkan pada fakta bahwa sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, **awalnya pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober sekitar pukul 21.00 WIB**, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Lonangkek, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Terdakwa ditelpon oleh HAERUL yang mengatakan agar Terdakwa main ke rumahnya di Desa Tangedan, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep dan pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan datang ke rumah HAERUL besoknya pada hari Jumat dan pada keesokan harinya **pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WIB**, HAERUL kembali menelpon Terdakwa menanyakan kepastian Terdakwa apakah jadi atau tidak untuk datang ke rumah HAERUL namun karena Terdakwa masih repot ada pekerjaan maka Terdakwa menjanjikan lagi kepada HAERUL untuk datang ke rumahnya pada hari Sabtu dan selanjutnya **pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WIB**, HAERUL kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan kangen ingin ketemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menjawab nanti akan datang ke rumahnya dan kemudian sekitar **pukul 14.00 WIB**, HAERUL menelpon Terdakwa lagi untuk memastikan Terdakwa datang ke rumahnya di Sumenep dan kemudian pada sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah HAERUL dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dan silver No. Pol: M-2410-P sehingga perbuatan HAERUL tersebut yang berulang kali menelpon Terdakwa dan memastikan kedatangan Terdakwa ke rumahnya merupakan suatu indikasi bahwa Terdakwa memang sengaja dipancing untuk datang ke tempat kejadian perkara yaitu di musholla rumah milik HAERUL di Desa Tangedan, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep yang berujung dengan penangkapan Terdakwa oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di tempat kejadian perkara tersebut terdapat suatu kejadian yang justru menimbulkan pertanyaan besar dimana pada awalnya HAERUL yang berulang kali menelpon untuk bertemu dengan Terdakwa namun ternyata setelah Terdakwa datang ke rumahnya, HAERUL justru datang dengan mengajak ALI yang pada waktu itu juga membawa narkoba jenis sabu dan juga seperangkat alat hisap yang dibuat oleh HAERUL

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp



lalu mengajak Terdakwa untuk memakai sabu yang pada waktu itu ditolak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketidakyakinan Hakim juga didapatkan dari fakta kejadian setelahnya dimana pada saat Terdakwa, ALI dan HAERUL sedang duduk melingkar di lantai bawah musholla di tempat kejadian perkara dengan ALI dan HAERUL yang sedang bergantian menghisap sabu tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sumenep melakukan penangkapan namun ALI dan HAERUL berhasil melarikan diri ke arah utara seolah-olah keduanya sudah mengetahui bahwa Petugas Kepolisian akan datang sehingga kemudian keduanya melarikan diri dengan meninggalkan barang bukti berupa: 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,25 gram dan 3,56 gram (berat keseluruhan 3,81 gram), Sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu, Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu terbuat dari botol gelas plastik merk Ale-Ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening dan pecahan pipet kaca di tempat kejadian perkara yang menurut Hakim perbuatan tersebut dilakukan oleh ALI dan HAERUL dengan sengaja untuk menimpakan kesalahan kepada Terdakwa yang pada waktu tidak mengetahui dan tidak menyadari apa yang terjadi sehingga Terdakwa tidak ikut melarikan diri dan akhirnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian sebagai satu-satunya orang yang tertinggal di tempat kejadian perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua tidak terbukti maka Hakim mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;



2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ini, Hakim akan mengambil alih keseluruhan pertimbangan unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana telah diuraikan sebelumnya menjadi pertimbangan unsur-unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ini sepanjang relevan dan saling berkaitan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa karena Unsur Kesatu dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ini sama dengan Unsur Kesatu dalam Dakwaan Alternatif Kedua yang telah dinyatakan terpenuhi maka Unsur Kesatu dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ini secara *mutatis mutandis* juga harus dinyatakan telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang termuat dalam Unsur Kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka keseluruhan dari perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh unsur tersebut harus dianggap telah terbukti dan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan yang telah diuraikan secara panjang lebar dalam pertimbangan Unsur Kedua dalam Dakwaan Alternatif Kedua tersebut diatas maka Hakim juga tidak bisa menemukan adanya perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yang termasuk dalam kategori **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I** karena justru dalam fakta-fakta hukum tersebut diatas sudah dapat diketahui secara jelas bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing 0,25 gram dan 3,56 gram (berat keseluruhan 3,81 gram), Sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu, berada dan diketemukan di tempat kejadian perkara karena dibawa oleh ALI yang kepemilikannya kemungkinan adalah milik ALI atau HAERUL atau setidaknya milik orang





lain dan bukan milik Terdakwa dan terkait dengan barang bukti berupa **Narkotika Golongan I** tersebut sebelumnya Terdakwa juga tidak pernah **Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkannya** baik kepada ALI, HAERUL, atau kepada orang lain maupun untuk diri Terdakwa sendiri demikian juga dengan barang bukti berupa Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu terbuat dari botol gelas plastik merk Ale-Ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening dan pecahan pipet kaca adalah milik HAERUL karena HAERUL yang membuatnya dan Terdakwa sendiri juga tidak pernah mempergunakannya untuk menghisap sabu bersama-sama dengan ALI dan HAERUL;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Dakwaan Alternatif Kesatu ini yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan Hakim juga tidak mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa ketidakyakinan Hakim tersebut didasarkan pada fakta bahwa sebelum dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, awalnya **pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober sekitar pukul 21.00 WIB**, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Lonangkek, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Terdakwa ditelpon oleh HAERUL yang mengatakan agar Terdakwa main ke rumahnya di Desa Tangedan, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep dan pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan datang ke rumah HAERUL besoknya pada hari Jumat dan pada keesokan harinya **pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WIB**, HAERUL kembali menelpon Terdakwa menanyakan kepastian Terdakwa apakah jadi atau tidak untuk datang ke rumah HAERUL namun karena Terdakwa masih repot ada pekerjaan maka Terdakwa menjanjikan lagi kepada HAERUL untuk datang ke rumahnya pada hari Sabtu dan selanjutnya **pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WIB**, HAERUL kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan kangen ingin ketemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menjawab nanti akan datang ke rumahnya dan kemudian sekitar **pukul 14.00 WIB**, HAERUL menelpon Terdakwa lagi untuk memastikan Terdakwa datang ke rumahnya di Sumenep dan kemudian pada sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah HAERUL dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dan silver No. Pol: M-2410-P



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan HAERUL tersebut yang berulang kali menelpon Terdakwa dan memastikan kedatangan Terdakwa ke rumahnya merupakan suatu indikasi bahwa Terdakwa memang sengaja dipancing untuk datang ke tempat kejadian perkara yaitu di musholla rumah milik HAERUL di Desa Tangedan, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep yang berujung dengan penangkapan Terdakwa oleh Petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di tempat kejadian perkara tersebut terdapat suatu kejadian yang justru menimbulkan pertanyaan besar dimana pada awalnya HAERUL yang berulang kali menelpon untuk bertemu dengan Terdakwa namun ternyata setelah Terdakwa datang ke rumahnya, HAERUL justru datang dengan mengajak ALI yang pada waktu itu juga membawa narkoba jenis sabu dan juga seperangkat alat hisap yang dibuat oleh HAERUL lalu mengajak Terdakwa untuk memakai sabu yang pada waktu itu ditolak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketidakpercayaan Hakim juga didapatkan dari fakta kejadian setelahnya dimana pada saat Terdakwa, ALI dan HAERUL sedang duduk melingkar di lantai bawah musholla di tempat kejadian perkara dengan ALI dan HAERUL yang sedang bergantian menghisap sabu tiba-tiba datang Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sumenep melakukan penangkapan namun ALI dan HAERUL berhasil melarikan diri ke arah utara seolah-olah keduanya sudah mengetahui bahwa Petugas Kepolisian akan datang sehingga kemudian keduanya melarikan diri dengan meninggalkan barang bukti berupa: 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,25 gram dan 3,56 gram (berat keseluruhan 3,81 gram), Sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu, Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu terbuat dari botol gelas plastik merk Ale-Ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening dan pecahan pipet kaca di tempat kejadian perkara yang menurut Hakim perbuatan tersebut dilakukan oleh ALI dan HAERUL dengan sengaja untuk menimpakan kesalahan kepada Terdakwa yang pada waktu tidak mengetahui dan tidak menyadari apa yang terjadi sehingga Terdakwa tidak ikut melarikan diri dan akhirnya ditangkap oleh Petugas Kepolisian sebagai satu-satunya orang yang tertinggal di tempat kejadian perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini tidak terpenuhi;

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kedua dan Dakwaan Alternatif Kesatu tidak terbukti maka Hakim mempertimbangkan Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk (*Slag-, Steek-, Of Stootwapen*);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja orang perorangan selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya oleh Hakim bisa memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa dirinya bernama Juriyanto bin Arsa'in lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

302/Pid.Sus/2019/PN Smp sehingga dengan demikian maka Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini dan oleh karenanya Unsur Kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Memasukkan Ke Indonesia, Membuat, Menerima, Mencoba Memperolehnya, Menyerahkan Atau Mencoba Menyerahkan, Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Mengangkut, Menyembunyikan, Mempergunakan Atau Mengeluarkan Dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk (*Slag-, Steek-, Of Stootwapen*);

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang termuat dalam Unsur Kedua ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka keseluruhan dari perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh unsur tersebut harus dianggap telah terbukti dan terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak berwenang atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan maka dapat diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sumenep diantaranya adalah Saksi Wasil Hamdi, Saksi Nur Faisal dan Saksi Angga Pria Syafindi, S.H., pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2019, sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di sebuah Musholla yang berada di rumah milik HAERUL yang beralamat di Desa Tengedan, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep karena diduga tanpa hak kedatangan membawa, memiliki, menyimpan narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga tanpa hak kedatangan membawa, memiliki senjata tajam jenis pisau dan pada saat ditangkap tersebut, Terdakwa sedang sendirian dan dalam penangkapan Terdakwa tersebut barang bukti yang berhasil ditemukan oleh Petugas Kepolisian berupa: 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing 0,25 gram dan 3,56 gram (berat keseluruhan 3,81 gram), Sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu, Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu terbuat dari botol gelas plastik merk Ale-Ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening dan pecahan pipet kaca, 1 (satu) buah songkok warna hitam merk Udeng No. 1, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna biru kombinasi hitam dan silver No. Pol: M-2410-P dan Sebilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa: 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,25 gram dan 3,56 gram (berat keseluruhan 3,81 gram), Sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu, Terdakwa tidak tahu pasti siapa pemiliknya bisa milik HAERUL atau milik ALI sedangkan barang bukti berupa: Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu terbuat dari botol gelas plastik merk Ale-Ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening dan pecahan pipet kaca adalah milik HAERUL karena HAERUL yang membuatnya dan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah songkok warna hitam merk Udeng No. 1, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih dan sebilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya, sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dan silver No. Pol: M-2410-P diakui sebagai milik Terdakwa yang Terdakwa beli secara kredit atas nama isteri Terdakwa dan sampai sekarang belum lunas masa kreditnya;

Menimbang, bahwa benar sebelum penangkapan terhadap diri Terdakwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober sekitar pukul 21.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya di Dusun Lonangkek, Desa Sokobanah Daya, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang, Terdakwa ditelpon oleh HAERUL yang mengatakan agar Terdakwa main ke rumahnya di Desa Tangedan, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep dan pada saat itu Terdakwa menjanjikan akan datang ke rumah HAERUL besoknya pada hari Jumat dan pada keesokan harinya pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, HAERUL kembali menelpon Terdakwa menanyakan kepastian Terdakwa apakah jadi atau tidak untuk datang ke rumah HAERUL namun karena Terdakwa masih repot ada pekerjaan maka Terdakwa menjanjikan lagi kepada HAERUL untuk datang ke rumahnya pada hari Sabtu dan selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, HAERUL kembali menelpon Terdakwa dan mengatakan kangen ingin ketemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menjawab nanti akan datang ke rumahnya dan kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, HAERUL menelpon Terdakwa

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk memastikan Terdakwa datang ke rumahnya di Sumenep dan kemudian pada sekitar pukul 15.30 WIB, Terdakwa berangkat dari rumahnya menuju ke rumah HAERUL dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dan silver No. Pol: M-2410-P dan sebelum berangkat Terdakwa mengambil sebilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm miliknya di atas lemari dan kemudian diselipkan di pinggang kiri Terdakwa dengan tujuan untuk menjaga keselamatan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa sampai di rumah HAERUL pada sekitar pukul 17.00 WIB dan ditemui oleh HAERUL lalu Terdakwa dipersilahkan untuk duduk di musholla milik HAERUL dan HAERUL meminjam sepeda motor Terdakwa untuk mengantarkan ibunya sedangkan Terdakwa menunggu di musholla sambil tiduran selama kurang lebih 2 (dua) jam sampai akhirnya HAERUL datang bersama ALI (Terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan HAERUL dan ALI pada saat sama-sama berada di Rumah Tahanan Sumenep) sehingga kemudian Terdakwa bangun dan kemudian ketiganya duduk melingkar saling berhadapan di dalam musholla dengan posisi Terdakwa duduk menghadap utara dan HAERUL dan ALI duduk menghadap selatan lalu ALI kemudian mengajak Terdakwa dan HAERUL untuk memakai sabu namun Terdakwa menolak ajakan ALI tersebut lalu ALI mengeluarkan bungkus plastik warna hitam yang setelah dibuka oleh ALI ternyata berisi tisu dan 2 (dua) poket sabu lalu HAERUL membuat dan menyiapkan alat untuk nyabu dari gelas minuman Ale-Ale dan sedotan kemudian ALI mengambil sebagian sabu didalam poket/plastik tersebut lalu diawali ALI menghisap sabu namun korek api susah untuk dihidupkan karena tertiup angin lalu ALI mengajak pindah untuk nyabu di lantai bawah;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa, ALI dan HAERUL lalu turun dari lantai musholla dan pindah ke lantai bawah dengan posisi ketiganya duduk melingkar saling berhadapan, Terdakwa duduk menghadap ke arah timur, HAERUL duduk menghadap ke arah barat dan ALI duduk menghadap ke arah selatan, lalu ALI menghisap sabu kemudian HAERUL juga menghisap sabu namun sabu dalam pipet kaca sudah habis sehingga ALI mengisi pipet kaca dengan sabu lagi dan sisa sabu dalam plastik klip diletakkan di depan mereka bertiga lalu ALI dan HAERUL menghisap sabu lagi secara bergantian dan kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan ALI dan HAERUL berhasil melarikan diri ke arah

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utara dan selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan disita barang bukti berupa: 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,25 gram dan 3,56 gram (berat keseluruhan 3,81 gram), Sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu, Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu terbuat dari botol gelas plastik merk Ale-Ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening dan pecahan pipet kaca, 1 (satu) buah songkok warna hitam merk Udeng No. 1, 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dan silver No. Pol: M-2410-P dan Sebilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres Sumenep untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa membawa sebilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm tersebut tanpa izin dari pejabat yang berwenang, pisau tersebut tidak termasuk dalam kategori benda pusaka dan juga tidak mempunyai hubungan dengan pekerjaan Terdakwa selaku supir truk dan nelayan dan Terdakwa juga mengaku sebelumnya pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Sumenep dan menjalani pidana selama 5 (lima) bulan di Rumah Tahanan Sumenep karena dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu berat kotor masing-masing 0,25 gram dan 3,56 gram (berat keseluruhan 3,81 gram);
- Sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu;
- Seperangkat alat hisap narkoba jenis sabu terbuat dari botol gelas plastik merk Ale-Ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening dan pecahan pipet kaca;
- 1 (satu) buah songkok warna hitam merk Udeng No. 1;
- Sebilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dan silver No. Pol: M-2410-P;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana karena membawa senjata tajam tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Juriyanto bin Arsa'in tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Alternatif Kesatu dan Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Juriyanto bin Arsa'in tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Tanpa Hak Membawa Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) poket/kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing 0,25 gram dan 3,56 gram (berat keseluruhan 3,81 gram);
  - Sobekan tisu warna putih dan sobekan plastik warna hitam sebagai bungkus sabu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap narkotika jenis sabu terbuat dari botol gelas plastik merk Ale-Ale pada bagian belakang terdapat dua lubang masing-masing dihubungkan pada sedotan warna bening dan pecahan pipet kaca;
- 1 (satu) buah songkok warna hitam merk Udeng No. 1;
- Sebilah pisau terbuat dari besi yang dilapisi isolasi warna hitam bergagang kayu lengkap dengan sarungnya terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 36 cm;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru kombinasi hitam dan silver No. Pol: M-2410-P;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 14 Februari 2020, oleh Wahyu Widodo, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sumenep, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Suraji, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep serta dihadiri oleh Syaiful Arif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suraji

Wahyu Widodo, S.H., M.H,

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2019/PN Smp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43